



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Larua, 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Massepe, 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal dengan register perkara Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Relas Panggilan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 05 September 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 12 September 2023 Penggugat di muka sidang menyatakan akan mengajukan Surat Keterangan melakukan perceraian dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang demi kelengkapan administrasi, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabu;

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh **H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.** sebagai Hakim, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Sitti Naimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 340.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Sidrap